



PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN
KOMUNIKASI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBIAYAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN
KOMUNIKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan terkait pembiayaan akreditasi dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang mandiri dan non komersial, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi tentang Pembiayaan Akreditasi Program Studi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

4. Keputusan...

4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 383/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007715.AH.01.07 TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG PEMBIAYAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMSPAK ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga akreditasi mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut adalah lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan akreditasi program studi dalam rumpun sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Akreditasi Program Studi adalah proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh (LAMSPAK) untuk mengonfirmasi bahwa pelaksanaan program studi telah memenuhi semua standar yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa proses penjaminan mutu internal telah berjalan secara efektif.
4. Peserta Akreditasi LAMSPAK adalah program studi yang telah melakukan pendaftaran keanggotaan sebagai Peserta Akreditasi Program Studi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan LAMSPAK ini berlaku bagi setiap Program Studi yang melakukan akreditasi melalui LAMSPAK.
- (2) Ruang lingkup pembiayaan akreditasi Program Studi, meliputi:
 - a. biaya pendaftaran kepesertaan;
 - b. biaya asesmen kecukupan;
 - c. biaya asesmen lapangan; dan/atau
 - d. biaya banding.

BAB III

ASAS PEMBIAYAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Pembiayaan Akreditasi Program Studi yang dilakukan LAMSPAK menganut asas menghindari komersialisasi.
- (2) Yang dimaksud dengan menghindari komersialisasi dalam ayat (1) adalah:
 - a. efisien dan efektif;
 - b. kewajaran dalam menetapkan imbal jasa bagi asesor dan pengelola; dan
 - c. tidak mencari keuntungan.
- (3) Sebagai organisasi nirlaba, LAMSPAK berkewajiban menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan berhak memanfaatkan surplus yang diperoleh guna pengembangan LAMSPAK.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Program Studi berkewajiban membayar biaya akreditasi.
- (2) Program Studi berhak:
 - a. menjadi Peserta Akreditasi LAMSPAK; dan

b. mendapat...

- b. mendapat layanan akreditasi yang sama sejak pendaftaran, pelaksanaan akreditasi, hingga penetapan hasil akreditasi.
- (3) LAMSPAK berkewajiban memberikan layanan akreditasi yang sama sejak pendaftaran, pelaksanaan akreditasi, hingga penetapan hasil akreditasi.
- (4) LAMSPAK berhak menerima dan mengelola pembiayaan akreditasi.

BAB IV

PEMBIAYAAN AKREDITASI DAN BANDING

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Peserta Akreditasi LAMSPAK sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Akreditasi LAMSPAK sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tatacara sebagai berikut:
 - a. pembayaran penuh; atau
 - b. pembayaran bertahap, yakni:
 - 1. pembayaran tahap I sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 2. pembayaran tahap II sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pembiayaan banding sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pembayaran pembiayaan akreditasi dilakukan melalui rekening yang ditentukan oleh LAMSPAK.
- (2) Bukti pembayaran pembiayaan akreditasi disampaikan melalui sistem informasi yang disediakan LAMSPAK

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan LAMSPAK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

MAJELIS AKREDITASI
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,



Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.

Pengabsahan
pada tanggal 15 Mei 2024

“Salinan sesuai dengan aslinya”

KETUA DEWAN EKSEKUTIF LAMSPAK



Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.